



PUTUSAN

Nomor 11 /PID.SUS-TIPIKOR/ 2016 / PT KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari, yang mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASMARA, SE, M.Si**
Tempat Lahir : Laonti.
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 14 Januari 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ruruhi No.8 Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Sekretaris BPKAD Kabupaten Konawe Utara).
Pendidikan : S2.

Terdakwa dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan tidak ditahan;

Terdakwa ASMARA, SE, M.Si didampingi oleh Penasihat Hukum H. ABDUL RAZAK NABA, SH. dan MUAMAR, SH. Keduanya adalah Advokat pada Kantor RAZAK LAW OFFICE Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Arifin Sugianto No. 3 Kelurahan Lalolara, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari di Bawah Leg. Nomor : 419/Tipikor/XII/2015/PN.Kdi. tanggal 21 Desember 2015;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari tersebut;

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Tenggara Nomor 11/PEN.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI tanggal 16 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDS-03/RP-9//Ft.1/12/2015 tertanggal 08 Desember 2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

- Bahwa ia terdakwa Asmara, SE.,M.Si pada saat menjabat Kepala Bidang Verifikasi pada Kantor DPPKAD Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor :178.2011 tanggal 27 Mei 2011 baik dengan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing masing dengan Drs. Alimuddin, M.Si, Samsul Mustakim, S.STP.,M.Si, Cakunda, S.Sos, Usman, SH yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, pada waktu waktu tertentu sejak bulan April 2011 hingga bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor sekretariat Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :
- Bahwa Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 telah mengalokasikan dana pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III senilai Rp.4.870.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara melalui Kontrak Nomor: 640/135/SP/PUM/VI.2011 tanggal 29 April 2011 Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum melaksanakan perikatan dengan PT. Voni Bintang Nusantara dengan Direktur Arnold Lili untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Tahap III Kantor Bupati Konawe Utara dengan nilai Kontrak sebesar Rp.4.870.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 225 hari kalender mulai dari tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011.

Halaman 2 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengerjakan kegiatan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III tersebut, Arnold Lili (Direktur PT.Voni Bintang Nusantara) telah dibayar melalui 7 (tujuh) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :

No	No. SP2D	Tanggal	Nilai sebelum Pajak (Rp)	Keterangan
1.	451/LS/DAK/BAG. PEM.UMUM/2011	26 Mei 2011	520.000.000,00	Uang Muka 20%
2.	452/LS/PAD/BAG. PEM.UMUM/2011	26 Mei 2011	454.000.000,00	Uang Muka 20%
3.	489/DAK/BAG. PE MERINTAHAN/2011	7 Juni 2011	1.384.660.000,00	Pembayaran Termin 71%
4.	490/PAD/BAG. PE MERINTAHAN/2011	7 Juni 2011	1.208.915.000,00	Pembayaran Termin 71%
5.	631/DAK/PAD/BAG. PEM.UMUM/2011	21 Juli 2011	1.950.000.000,00	Pembayaran Termin 95%
6.	631/LS/PAD/BAG. PEM.UMUM/2011	21 Juli 2011	1.702.500.000,00	Pembayaran Termin 95%
7.	719/LS/DAU/PEM B/DPPKAD/2012	24 Sept 2012	243.500.000,00	Pembayaran Retensi 5%
JUMLAH TOTAL			7.463.575.000 ,-	

- Bahwa dari SP2D yang telah diterbitkan dan dicairkan keuangannya sesuai data diatas untuk kegiatan Pembangunan Kantor Bupati Kab. Konawe Utara Tahun anggaran 2011 tersebut, telah di cairkan uang sebesar total Rp. 7.463.575.000,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada rekanan yaitu PT.Voni Bintang Nusantara, padahal Nilai kontrak kegiatan tersebut hanya sebesar Rp.4.870.000.000,- (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai kontrak Nomor:640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 5 mei 2011 sehingga telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.593.575.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan dalam kegiatan tersebut tidak terdapat *addendum* pekerjaan maupun perubahan kontrak/*Contract Change Order (CCO)*.
- Bahwa terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.593.575.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut terjadi oleh karena mekanisme pencairan uang pada termin 95% yang tidak sesuai dengan aturan yaitu berawal dari

Halaman 3 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor pelaksana pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 membuat dan menandatangani bobot fisik pekerjaan dilapangan yang diketahui / disahkan oleh konsultan pengawas untuk bahan permintaan pencairan dana 95 % yang seharusnya termin tersebut harus dipotong atau di perhitungkan termen sebelumnya,kemudian bobot pekerjaan tersebut diserahkan kepada bendahara Rutin Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara (Miswatin,SE) untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani bersama oleh bendahara rutin, Usman,SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)setelah itu bendahara menerbitkan Surat Perintah membayar(SPM) untuk ditanda tangani oleh Syamsul Mustakim, S.STP., M.Si selaku pengguna Anggaran (KPA) Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara.

SelanjutnyaSurat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampiran dokumen pendukungnya tersebut lalu diteliti kebenarannya oleh terdakwa Cakunda,S.Sos, selaku PPK pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara, apakah permintaan dokumen pencairan dana tersebut telah lengkap dan telah sesuai jumlah dana atau prosentase yang akan diajukan pencairannya Selanjutnya SPM beserta lampirannya tersebut diserahkan kepada kontraktor pelaksana (Arnold Lili) untuk diserahkan kekantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Konawe Utara untuk diajukan pencairan dana proyek pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III dalam prestasi 95 %.Namun kenyataannya pihak-pihak yang seharusnya meneliti kelengkapan Administrasi pencairan anggaran tersebut tidak teliti dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

- Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya tersebut diterima diKantor DPPKAD Kabupaten Konawe Utara kemudian diproses oleh staf Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe Utara selanjutkan diterbitkan SP2D Nomor 631/DAK/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan SP2D Nomor 631/LS/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan diserahkan kepada Kepala Bagian Anggaran yang berwenang meneliti apakah pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap ke III tersedia dananya dalam DPA Bagian Pemerintahan umum Setda Kabupaten Konawe Utara, setelah dilakukan penelitian DPA

Halaman 4 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata ada tersedia anggarannya maka selanjutnya Kepala Bagian Anggaran membubuhkan parafnya dan selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diserahkan kepada Asmara, SE (Kepala Bagian Verifikasi) untuk diteliti serta dicocokkan dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian dikurangkan dengan dana yang telah dicairkan terdahulu apabila telah ada pencairan.

Selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diparaf oleh terdakwa Asmara, SE Kepala Bagian Verifikasi sebagai selaku pejabat yang menentukan jumlah dana yang akan dicairkan, kemudian diserahkan kepada sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk diparaf kemudian ditandatangani oleh terdakwa I Drs. Alimuddin selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara dan selanjutnya SP2D tersebut diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Billyed Giro (BG) yang selanjutnya diserahkan kepada pihak ke-III/kontraktor pelaksana (Arnold Lili) untuk dicairkan dananya melalui rekening kontraktor.

- Bahwa terdakwa Asmara, SE selaku Kepala Bagian Verifikasi pada Kantor DPPKAD Kab. Konawe Utara telah melakukan perhitungan dan penelitian kemudian memberikan paraf selaku penentu jumlah dana yang akan disetujui dalam SP2D Nomor 631/DAK/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan SP2D Nomor 631/LS/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 sebagai pembayaran termin 95% Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III, **tanpa dikurangkan atau diperhitungkan dengan pengeluaran terdahulu**, padahal terdakwa Asmara, SE ketahui bahwa proyek pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 sebelum mereka mengajukan dan menyetujui pencairan dana 95 %, telah ada pencairan dana 20 % sebagai uang muka dan pencairan termin 71 % kepada PT. Voni Bintang Nusantara Nomor Rekening 005.01.04.005058.1 Bank BPD Kanawe Utara, sehingga pencairan dana pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahun Anggaran 2011 terdapat kelebihan pembayaran kepada PT.Voni Bintang Nusantara sebesar **Rp. 2.593.575.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah)** sebelum dipotong pajak dengan jumlah bersih setelah dipotong pajak PPN dan PPh sebesar **Rp. 2.310.639.545,00 (dua**

Halaman 5 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam LHP BPK RI Nomor :70/LHP/XIX.KDR/12/2012, tanggal 10 Desember 2012.

- Bahwa perbuatan terdakwa Asmara, SE yang menentukan jumlah pencairan dana pembangunan Kantor Bupati Konut Tahap ke III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan dana beban APBD yang melampaui plafon anggaran yang tersedia sesuai kontrak Nomor : 640/135/SP/PUM/V.2011 tanggal 29 April 2011 sebagaimana ketentuan :

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 1 angka (22) yang menyatakan bahwa *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*
- Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia".*
- Pasal 17 ayat (1) menyatakan *"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan"*
- Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".*

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD"*

Halaman 6 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa “pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran”
- Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa “pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD”
- Pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa “dalam rangka melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran ;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
 - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
 - e. Menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar **Rp. 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut yang berasal dari kelebihan pembayaran terhadap rekanan PT. Voni Bintang Nusantara atas pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Tahap III Tahun Anggaran 2011 setelah di potong pajak.

Perbuatan terdakwa Asmara, SE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

- Bahwa ia terdakwa Asmara, SE pada saat menjabat Kepala Bidang Verifikasi pada Kantor DPPKAD Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 178.2011 tanggal 27 Mei 2011 baik dengan sendiri-sendiri maupun secara

Halaman 7 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing masing dengan Drs. Alimuddin, M.Si, Samsul Mustakim, S.STP.,M.Si, Cakunda, S.Sos, Usman, SH yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, pada waktu waktu tertentu sejak bulan April 2011 hingga bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kantor sekretariat Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara menguntungkan diri sendiri memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 telah mengalokasikan dana pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III senilai Rp.4.870.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara melalui Kontrak Nomor: 640/135/SP/PUM/V.2011 tanggal 29 April 2011 Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum melaksanakan perikatan dengan PT. Voni Bintang Nusantara dengan Direktur Arnold Lili untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Tahap III Kantor Bupati Konawe Utara dengan nilai Kontrak sebesar Rp.4.870.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 225 hari kalender mulai dari tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011.
- Bahwa dalam mengerjakan kegiatan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III tersebut, Arnold Lili (Direktur PT.Voni Bintang Nusantara) telah dibayar melalui 7 (tujuh) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :

N o.	No. SP2D	Tanggal	Nilai sebelum Pajak (Rp)	Keterangan
1.	451/LS/DAK/BAG.P EM.UMUM/2011	26 Mei 2011	520.000.000,00	Uang Muka 20%
2.	452/LS/PAD/BAG.P EM.UMUM/2011	26 Mei 2011	454.000.000,00	Uang Muka 20%

Halaman 8 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	489/DAK/BAG.PEM ERINTAHAN/2011	7 Juni 2011	1.384.660.000,0 0	Pembayara n Termin 71%
4.	490/PAD/BAG.PEM ERINTAHAN/2011	7 Juni 2011	1.208.915.000,0 0	Pembayara n Termin 71%
5.	631/DAK/PAD/BAG. PEM.UMUM/2011	21 Juli 2011	1.950.000.000,0 0	Pembayara n Termin 95%
6.	631/LS/PAD/BAG.P EM.UMUM/2011	21 Juli 2011	1.702.500.000,0 0	Pembayara n Termin 95%
7.	719/LS/DAU/PEMB/ DPPKAD/2012	24 Sept 2012	243.500.000,00	Pembayara n Retensi 5%
JUMLAH TOTAL			7.463.575.000 ,-	

- Bahwa dari SP2D yang telah diterbitkan dan dicairkan keuangannya sesuai data diatas untuk kegiatan Pembangunan Kantor Bupati Kab. Konawe Utara Tahun anggaran 2011 tersebut, telah di cairkan uang sebesar total Rp. 7.463.575.000,- (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada rekanan yaitu PT.Voni Bintang Nusantara , padahal Nilai kontrak kegiatan tersebut hanya sebesar Rp.4.870.000.000,- (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai kontrak Nomor:640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 5 mei 2011 sehingga telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.593.575.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan dalam kegiatan tersebut tidak terdapat *addendum* pekerjaan maupun perubahan kontrak/*Contract Change Order (CCO)*.
- Bahwa terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.593.575.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut terjadi oleh karena mekanisme pencairan uang pada termin 95% yang tidak sesuai dengan aturan yaitu berawal dari kontraktor pelaksana pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 membuat dan menandatangani bobot fisik pekerjaan dilapangan yang diketahui / disahkan oleh konsultan pengawas untuk bahan permintaan pencairan dana 95 % yang seharusnya termin tersebut harus dipotong atau di perhitungkan termen sebelumnya,kemudian bobot pekerjaan tersebut diserahkan kepada bendahara Rutin Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara (Miswatin,SE) untuk diterbitkan Surat

Halaman 9 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani bersama oleh bendahara rutin, Usman, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah itu bendahara menerbitkan Surat Perintah membayar (SPM) untuk ditanda tangani oleh Syamsul Mustakim, S.STP., M.Si selaku pengguna Anggaran (KPA) Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara.

Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampiran dokumen pendukungnya tersebut lalu diteliti kebenarannya oleh terdakwa Cakunda, S.Sos, selaku PPK pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara, apakah permintaan dokumen pencairan dana tersebut telah lengkap dan telah sesuai jumlah dana atau prosentase yang akan diajukan pencairannya, Selanjutnya SPM beserta lampirannya tersebut diserahkan kepada kontraktor pelaksana (Arnold Lili) untuk diserahkan ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Konawe Utara untuk diajukan pencairan dana proyek pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III dalam prestasi 95 %. Namun kenyataannya pihak-pihak yang seharusnya meneliti kelengkapan Administrasi pencairan anggaran tersebut tidak teliti dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

- Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya tersebut diterima di Kantor DPPKAD Kabupaten Konawe Utara kemudian diproses oleh staf Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe Utara selanjutnya diterbitkan SP2D Nomor 631/DAK/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan SP2D Nomor 631/LS/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan diserahkan kepada Kepala Bagian Anggaran yang berwenang meneliti apakah pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap ke III tersedia dananya dalam DPA Bagian Pemerintahan umum Setda Kabupaten Konawe Utara, setelah dilakukan penelitian DPA tersebut ternyata ada tersedia anggarannya maka selanjutnya Kepala Bagian Anggaran membubuhkan parafnya dan selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diserahkan kepada Asmara, SE (Kepala Bagian Verifikasi) untuk diteliti serta dicocokkan dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian dikurangkan dengan dana yang telah dicairkan terdahulu apabila telah ada pencairan.

Halaman 10 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diparaf oleh terdakwa Asmara, SE Kepala Bagian Verifikasi sebagai selaku pejabat yang menentukan jumlah dana yang akan dicairkan, kemudian diserahkan kepada sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk diparaf kemudianditanda tangani oleh terdakwa I Drs. Alimuddin selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara dan selanjutnya SP2D tersebut diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Billyed Giro (BG) yang selanjutnya diserahkan kepada pihak ke-III/kontraktor pelaksana (Arnold Lili) untuk dicairkan dananya melalui rekening kontraktor.

- Bahwa terdakwa Asmara, SE selaku Kepala Bagian Verifikasi pada Kantor DPPKAD Kab. Konawe Utara telah melakukan perhitungan dan penelitian kemudian memberikan paraf selaku penentu jumlah dana yang akan disetujui dalam SP2D Nomor 631/DAK/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan SP2D Nomor 631/LS/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 sebagai pembayaran termin 95% Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III, **tanpa dikurangkan atau diperhitungkan dengan pengeluaran terdahulu**, padahal terdakwa Asmara, SE ketahui bahwa proyek pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun anggaran 2011 sebelum mereka mengajukan dan menyetujui pencairan dana 95 %, telah ada pencairan dana 20 % sebagai uang muka dan pencairan termin 71 % kepada PT. Voni Bintang Nusantara Nomor Rekening 005.01.04.005058.1 Bank BPD Kanawe Utara, sehingga pencairan dana pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahun Anggaran 2011 terdapat kelebihan pembayaran kepada PT.Voni Bintang Nusantara sebesar **Rp. 2.593.575.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah)** sebelum dipotong pajak dengan jumlah bersih setelah dipotong pajak PPn dan PPh sebesar **Rp. 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** sebagaimana dijelaskan dalam LHP BPK RI Nomor :70/LHP/XIX.KDR/12/2012, tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa perbuatan terdakwa Asmara, SE yang karena jabatan dan kedudukannya selaku Kabag Verifikasi pada Kantor DPPKAD kab. Konawe Utara yang menentukan dana yang akan dicairkan dalam

Halaman 11 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D pembangunan Kantor Bupati Konut Tahap ke III karena mengeluarkan dana beban APBD yang melampaui plafon anggaran yang tersedia sesuai dengan kontrak Nomor : 640/135/SP/PUM/VI.2011 tanggal 29 April 2011 sebagaimana ketentuan :

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 1 angka (22) yang menyatakan bahwa *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*
- Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia"*.
- Pasal 17 ayat (1) menyatakan *"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah di sahkan"*
- Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD"*
- Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa *"pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran"*
- Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa *"pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD"*

Halaman 12 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa “ dalam rangka melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran ;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
 - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah ; dan
 - e. Menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Asmara, SE selaku mantan Kabag Verifikasi pada kantor DPPKAD Kab. Konawe Utara yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar **Rp. 2.310.639.545,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut yang berasal dari kelebihan pembayaran terhadap rekanan PT. Voni Bintang Nusantara atas pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Tahap III Tahun Anggaran 2011 setelah di potong pajak.

Perbuatan terdakwa Asmara, SE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menguntungkan diri sendiri atau orang lain Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2016 Nomor Register Perkara : PDS-56/RP-9/Ft.1/03/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMARA, SE.,M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana kami Dakwakan dalam Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun

Halaman 13 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan untuk itu dibebaskan dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa ASMARA, SE.,M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu " Korupsi Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar : Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.
 3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ASMARA, SE.,M.Si dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya masa Penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) jilid foto copy kontrak, pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) dengan nomor kontrak : 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 4.870.000.000,-;
 - b. 1 (satu) jilid foto copy register SP2D;
 - c. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 451/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 24/SPP/LS/2011 sebesar Rp. 520.000.000,- tanggal 12 Mei 2011 untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);

Halaman 14 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 24/SPM/LS/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 24/SPP/LS/2011 perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 142/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yang ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 451 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- d. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 452/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 25/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 452 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

Halaman 16 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 141/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang

Halaman 17 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

- e. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 490/PAD/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.208.915.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang

Halaman 18 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- f. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 489/DAK/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.233.606.182,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan

Halaman 19 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);

- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.233.606.182,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.384.660.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap

Halaman 20 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- g. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang menerima ARNOLD LILI;

Halaman 21 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 630 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 32/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal

Halaman 22 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- h. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 631/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang menerima ARNOLD LILI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011

Halaman 23 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp., M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Julii 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp., M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp., M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

Halaman 24 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- i. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1675/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTEN MINGGU;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan

Halaman 25 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1675 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- j. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1676/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan

Halaman 26 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;

- 1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTEN MINGGU;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang diterima oleh ARNOLD LILI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- berupa Surat Pengantar yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;

Halaman 27 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1676 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- k. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 719/LS/DAU-Pemby/DPPKAD/2012 tanpa tanggal dan bulan sebesar Rp. 216.936.363,- untuk pembayaran tagihan retensi (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) TA. 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanggal 24 September 2011 an. ABBAS, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 216.936.363,- untuk pembayaran tagihan MC sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;

Halaman 28 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 berupa Rincian Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 038/BAP/PUM/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor : 381/SR/PUM/IX/2012 tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- yang ditandatangani oleh NUR ADNAN ARI PUTRA selaku PPTK;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- yang ditandatangani Drs. ALIMUDDIN, M.Si selaku pengguna anggaran.

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa ASMARA, SE.,MSi membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 April 2016 Nomor 56/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi. yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASMARA, SE. M.Si** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 29 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ASMARA, SE. M.Si**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) jilid foto copy kontrak, pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) dengan nomor kontrak : 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 4.870.000.000,-
 - b. 1 (satu) jilid foto copy register SP2D;
 - c. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 451/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 24/SPP/LS/2011 sebesar Rp. 520.000.000,- tanggal 12 Mei 2011 untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 24/SPM/LS/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan

Halaman 30 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 24/SPP/LS/2011 perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,-
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 142/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 451 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
 - 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang

Halaman 31 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

- d. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 452/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 25/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 452 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,-
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas

Halaman 32 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 141/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- e. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 490/PAD/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);

Halaman 33 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.208.915.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

Halaman 34 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- f. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 489/DAK/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.233.606.182,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.233.606.182,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);

Halaman 35 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.384.660.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A.

Halaman 36 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- g. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang menerima ARNOLD LILI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 630 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani

Halaman 37 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 32/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh

Halaman 38 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

- h. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 631/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang menerima ARNOLD LILI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Julii 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 39 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- i. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1675/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor

Halaman 40 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;

- 1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTEN MINGGU;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM, S.Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM, S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor

Halaman 41 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1675 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- j. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1676/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTEN MINGGU;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang diterima oleh ARNOLD LILI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar

Halaman 42 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- berupa Surat Pengantar yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;

Halaman 43 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1676 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- k. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 719/LS/DAU-Pemby/DPPKAD/2012 tanpa tanggal dan bulan sebesar Rp. 216.936.363,- untuk pembayaran tagihan retensi (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) TA. 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanggal 24 September 2011 an. ABBAS, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 216.936.363,- untuk pembayaran tagihan MC sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 berupa Rincian Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;

Halaman 44 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 038/BAP/PUM/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor : 381/SR/PUM/IX/2012 tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- yang ditandatangani oleh NUR ADNAN ARI PUTRA selaku PPTK;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- yang ditandatangani Drs. ALIMUDDIN, M.Si selaku pengguna anggaran.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 29 April 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pid. TIPIKOR/2015/PN.Kdi. tanggal 25 April 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Kuasa Hukum Terdakwa dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas tersebut, masing-masing tanggal 01 Juni 2016 Nomor W23.U1/870/ HN.02.04/6/2016 dan kepada keduanya diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-

Halaman 45 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan yang mendasari permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 25 April 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana dan jumlah pidana denda yang dijatuhkan, perlu diubah karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari masih dianggap ringan sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat adil dan pantas apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Verifikasi pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyai tugas dan tanggungjawab meneliti kelengkapan dokumen pencairan dana dan/atau pembayaran proyek Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Tahun Anggaran 2011, dengan mencocokkan dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Terdakwa selaku Pejabat Verifikasi yang

Halaman 46 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan jumlah dana yang akan dicairkan atau dibayarkan, setelah Terdakwa melakukan penelitian dan perhitungan kemudian Terdakwa memberikan / membubuhkan paraf pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing Nomor 630/LS/DAK/BAG-PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011, dan Nomor 631/LS/PAD/BAG.PEM.UMUM/2011 tanggal 21 Juli 2011 sebagai tanda setuju mencairkan dana untuk pembayaran termin 95% atas Proyek Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Tahun Anggaran 2011 tanpa memperhitungkan pencairan dana sebelumnya sebesar 20% sebagai Uang Muka Kerja dan pencairan dana 71% kepada PT.Voni Bintang Nusantara selaku kontraktor, sehingga total dana yang telah dibayarkan kepada kontraktor PT. Voni Bintang Nusantara sejumlah Rp7.463.575.000,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai kontrak dalam kegiatan tersebut hanya sejumlah Rp4.870.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Kontrak Nomor 640/SP/PUM/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp2.593.575.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebelum dipotong pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Verifikasi pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara diberi tugas dan tanggungjawab untuk melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen sehubungan dengan pencairan dana proyek Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Tahun Anggaran 2011 agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam melakukan pembayaran kepada kontraktor, akan tetapi ternyata terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik karena Terdakwa tidak meneliti seluruh dokumen yang diajukan oleh kontraktor, termasuk dokumen-dokumen pembayaran sebelumnya, dan tanpa meneliti dan memperhitungkan pencairan atau pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran tersebut kepada kontraktor PT. Voni Bintang Nusantara;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menyetujui SP2D yang diajukan kontraktor PT. Voni Bintang Nusantara untuk pencairan dana Proyek Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III sebesar 95% tanpa melakukan Verifikasi dan/atau meneliti seluruh

Halaman 47 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen dengan benar adalah suatu tindakan melanggar hukum karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp.2.593.575.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa selaku Kepala Bagian Verifikasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2011 mempunyai peran penting dan menentukan dalam pencairan dan pembayaran dana Proyek Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Tahun Anggaran 2011, dimana Terdakwa tanpa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan melakukan Verifikasi dan meneliti dokumen pencairan dana 95 % yang diajukan oleh kontraktor serta tidak meneliti dokumen-dokumen pembayaran sebelumnya dan langsung membubuhi paraf pada SP2D sebagai tanda setuju untuk pencairan / pembayaran termin 95 % tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya kelebihan pembayaran kepada kontraktor, yang mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan sesuai dengan peran dan tanggungjawab Terdakwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahap III, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atau penyiksaan akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatannya yang serupa dikemudian hari, dan disamping itu pula menjadi pedoman dan pelajaran bagi pejabat lainnya dalam melaksanakan tugas terutama dalam mengelola keuangan Negara dan daerah yang dipercayakan kepadanya supaya berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 48 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary) yang penanganannya harus dilakukan dengan cara yang extra ordinary pula karena kejahatan korupsi telah menyerang sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan merusak perekonomian bangsa serta menghambat program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena anggaran yang disediakan oleh Pemerintah sebagian besar disalahgunakan oleh para pejabat yang dipercayakan kepadanya untuk mengelola anggaran tersebut demi kepentingan diri sendiri dan / atau orang lain dengan cara membuat dan merekayasa pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana yang disediakan semuanya telah selesai / habis digunakan, sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pid.TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal 25 April 2016 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah pidana denda serta lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 49 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi. tanggal 25 April 2016 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapmya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMARA, SE. M.Si** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASMARA, SE. M.Si**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) jilid foto copy kontrak, pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) dengan nomor kontrak : 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 4.870.000.000,-
 - b. 1 (satu) jilid foto copy register SP2D;
 - c. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 451/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untuk pembayaran

Halaman 50 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);

- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 24/SPP/LS/2011 sebesar Rp. 520.000.000,- tanggal 12 Mei 2011 untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 24/SPM/LS/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 463.272.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 24/SPP/LS/2011 perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;

Halaman 51 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 142/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 451 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- d. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 452/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 25/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 404.472.728,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan

Halaman 52 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);

- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 452 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor perihal surat pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;

Halaman 53 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 141/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 454.000.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- e. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 490/PAD/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.077.033.363,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.208.915.000,-

Halaman 54 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 28/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR SAMBA selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.208.915.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal

Halaman 55 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

- f. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 489/DAK/Bag.Pemerintahan/ 2011 tanpa tanggal sebesar Rp. 1.233.606.182,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.233.606.182,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
 - 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda, S.Sos;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.384.660.000,-
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;

Halaman 56 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh DJAFAR selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.384.660.000,- yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. YANI SUMARATA, SP.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- g. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas nomor : 630/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/2011 tanpa tanggal bulan Juli

Halaman 57 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang menerima ARNOLD LILI;

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.719.545.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 630 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan

Halaman 58 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 32/SPP/LS/ 2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.950.000.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- h. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 631/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/ 2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang menerima ARNOLD LILI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.501.295.455,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati

Halaman 59 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda, S.Sos;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Julii 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 1.702.500.000,- yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran nomor : 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli

Halaman 60 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;

- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 1.702.500.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MISWATIN selaku bendahara Pengeluaran;
- i. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1675/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTEN MINGGU;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati

Halaman 61 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.957.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1675 tahun 2011 tanggal 19

Halaman 62 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

- j. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1676/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. MARTEN MINGGU;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang diterima oleh ARNOLD LILI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 267.250.454,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- berupa Surat Pengantar yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011

Halaman 63 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 299.975.000,- untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh MACHDIN SJAM,S Sos selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp. 299.975.000,- yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag. Pemerintahan Umum Setda;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 1676 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- k. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 719/LS/DAU-Pemby/DPPKAD/2012 tanpa tanggal dan bulan sebesar Rp. 216.936.363,- untuk pembayaran tagihan retensi (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) TA. 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanggal 24 September 2011 an. ABBAS, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 216.936.363,- untuk pembayaran tagihan MC sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;

Halaman 64 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 berupa Rincian Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh SUPARMAN, A.Md selaku bendahara pengeluaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor : 038/BAP/PUM/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor : 381/SR/PUM/IX/2012 tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- yang ditandatangani oleh NUR ADNAN ARI PUTRA selaku PPTK;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- yang ditandatangani Drs. ALIMUDDIN, M.Si selaku pengguna anggaran.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari

Halaman 65 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 oleh kami **H. DJUMALI, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Kendari dan **TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 16 Juni 2016 Nomor 11/PEN.TIPIKOR/2016/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari **Senin tanggal 01 Agustus 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **MATHIUS P. LINTIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Ttd.

Ttd.

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

H. DJUMALI, S.H.

Ttd.

TIGOR SAMOSIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS P. LINTIN, S.H.

Turusan sesuai dengan aslinya.
Kendari 02 Agustus 2016.
Pengadilan Tinggi Kendari
Wakil Panitera,

NORHASIDI, SH.
NIP.19581029 198503 1 002

Halaman 66 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 67 dari 66 Putusan No. 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67